

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009

Nomor 4, Seri D.1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain;
 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
 11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Cirebon;
 12. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
 13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
 14. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
 17. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
 18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
 19. Lembaga lain merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 21. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon;
 22. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon;
 23. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Cirebon adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain;
 25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis atau operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau badan;

26. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dikenakan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
28. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
29. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
30. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
31. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas;
32. Pakaian Dinas dengan ciri khusus adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu;
33. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama;
34. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari;
35. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
36. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dikenakan pada malam hari;
37. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dikenakan oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri;
38. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
39. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
40. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI;
41. Pakaian Dinas Adat Cirebonan adalah pakaian yang dikenakan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil untuk

- melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu;
42. Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut adalah pakaian yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas pada hari-hari tertentu;
 43. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu;
 44. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan;
 45. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
 46. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
 47. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
 48. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
 49. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
 50. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari;
 51. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan, auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan

- daerah dalam menjalankan tugas tertentu;
52. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari;
 53. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
 54. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari :
 - a. pakaian dinas harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna khaki (cokelat);
 - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
dan
 - 3) PDH Batik Daerah
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. pakaian seragam KORPRI;
 - h. pakaian dinas adat cirebonan; dan
 - i. pakaian dinas harian bebas tanpa atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus terdiri dari :
 - a. pakaian dinas LINMAS;
 - b. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
 - d. pakaian dinas perhubungan;
 - e. pakaian dinas tenaga pendidik;
 - f. pakaian dinas petugas kebersihan;
 - g. pakaian dinas tenaga kesehatan;
 - h. pakaian dinas tenaga medis RSUD;
 - i. pakaian dinas pelayanan perizinan, Auditor dan P2UPD; dan
 - j. pakaian dinas penanggulangan bencana.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

BAB III

JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut

Pasal 4

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa, lencana tanda jasa, bintang tanda jasa dan/atau tanda/lencana kemahiran/ lencana kualifikasi serta sejenisnya;
 - f. papan nama;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD;
 - h. lambang daerah; dan
 - i. tanda pengenal.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
 - a. atribut pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. lambang daerah;
 5. nama SATLINMAS;
 6. lambang LINMAS
 7. tanda monogram LINMAS;
 8. papan LINMAS;
 9. tanda pengenal; dan
 10. pita tanda jasa.
 - b. atribut pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. papan nama;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja;

5. lencana KORPRI;
 6. monogram Polisi Pamong Praja;
 7. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
 8. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
 9. tulisan dan badge Pemerintah Daerah;
 10. emblim Polisi Pamong Praja;
 11. tanda pengenal ID
 12. tanda kemahiran
 13. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
 14. tongkat komando.
- c. atribut pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. papan nama;
 3. lencana KORPRI;
 4. lencana pemadam kebakaran;
 5. brevet pemadam kebakaran;
 6. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 7. lambang daerah;
 8. tulisan Pemadam Kebakaran;
 9. lambang Pemadam Kebakaran;
 10. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran;
 11. tanda pengenal; dan
 12. pita tanda jasa.
- d. atribut pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana KORPRI;
 4. papan nama;
 5. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 6. lambang daerah;
 7. lambang Perhubungan;
 8. tanda/lencana kualifikasi;
 9. tulisan SKPD;
 10. monogram Perhubungan;
 11. pita tanda jasa dan medali penghargaan; dan
 12. atribut PPNS/Pemeriksa.
- e. atribut pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. tanda pengenal; atau
 4. pita tanda jasa.
- f. atribut pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. lambang daerah; atau

5. pita tanda jasa.
- g. atribut pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. lambang daerah;
 5. tanda pengenal; atau
 6. pita tanda jasa.
- h. atribut pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. lambang daerah;
 5. tanda pengenal; atau
 6. pita tanda jasa.
- i. atribut pakaian dinas petugas pelayanan perizinan yaitu tanda pengenal;
- j. atribut pakaian dinas Auditor dan P2UPD yaitu tanda pengenal;
- k. atribut pakaian dinas Penanggulangan Bencana yaitu :
1. tanda pangkat;
 2. papan nama;
 3. lencana korpri;
 4. lencana Penanggulangan Bencana;
 5. lencana pemerintah Kabupaten Cirebon;
 6. lambang Daerah;
 7. lambang BPBD;
 8. tulisan BPBD;
 9. tanda kualifikasi pelatihan penanggulangan bencana;
 10. tanda pangkat;
 11. pita tanda jasa; atau
 12. bordir merah putih;

Bagian Kedua

Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
 - a. ikat pinggang;
 - b. kaos kaki;
 - c. sepatu; dan
 - d. atribut lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas lapangan yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:

- a. kelengkapan pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
 1. topi warna biru tua;
 2. ikat pinggang berlambang LINMAS;
 3. kaos kaki warna hitam; dan
 4. sepatu bertali warna hitam.

- b. kelengkapan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. penutup kepala (mutz, topi, baret, helm, dan jilbab);
 2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dan kaos oblong warna putih, dengan lambang Polisi Pamong Praja;
 3. ikat pinggang besar/kopel rim, warna hitam dan warna putih, berlambang Polisi Pamong Praja;
 4. kemeja lengan panjang warna putih;
 5. dasi hitam polos atau tanpa motif;
 6. kartu tanda anggota;
 7. kaos kaki warna hitam;
 8. selempang warna putih;
 9. ban lengan warna biru;
 10. dahrim silang ganda berwarna putih dan dahrim ganda berwarna hitam.

- c. kelengkapan pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
 1. topi/jengle pet, baret warna biru tua dan helm;
 2. kaos oblong warna biru muda;
 3. ikat pinggang tempel;
 4. ikat pinggang kecil warna hitam;
 5. pluit dan tali pluit;
 6. tali komando;
 7. kaos kaki warna hitam; dan
 8. sepatu, *jungle boot* warna hitam.

- d. kelengkapan pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
 1. topi pet, topi lapangan (*jengle pet*), mutz biru tua dan helm;
 2. dasi hitam polos;
 3. pluit dan tali pluit;
 4. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
 5. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
 6. kaos kaki warna hitam; dan
 7. sepatu, sepatu laras panjang warna hitam.

- e. kelengkapan pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
 1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki warna hitam; dan

3. sepatu warna hitam.
- f. Kelengkapan pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
 1. topi;
 2. ikat pinggang; dan
 3. sepatu boot warna hitam.
- g. kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
 1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki warna hitam; dan
 3. sepatu warna hitam.
- h. kelengkapan pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
 1. dasi/syal;
 2. ikat pinggang;
 3. kaos kaki warna hitam; dan
 4. sepatu.
- i. kelengkapan pakaian dinas pelayanan perizinan, Auditor dan P2UPD terdiri dari :
 1. dasi;
 2. ikat pinggang;
 3. kaos kaki warna hitam; dan
 4. sepatu warna hitam.
- j. kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 1. topi/ zengle pet, helm;
 2. kaos oblong warna crem dan orange;
 3. ikat pinggang;
 4. kaos kaki warna hitam; dan
 5. sepatu safety warna hitam dan abu-abu.

BAB IV

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri

- dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup untuk pejabat tinggi pratama;
2. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 3. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 4. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 5. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna khaki tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

- d. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna khaki tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
 - e. PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang warna hitam / gelap;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu dan kaos kaki,
 - b. PDH Wanita :
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang/rok warna hitam/gelap;
 3. kerudung warna hitam/gelap;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel, warna hitam.
 - c. PDH wanita hamil dan non muslim, model Pakaian menyesuaikan
 - d. model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PDH Batik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari batik seragam daerah dan batik bermotif khas cirebonan,

menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. PDH Batik Pria :
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna hitam, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Batik wanita dan/atau wanita berkerudung :
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH Batik wanita hamil, model pakaian menyesuaikan;
- d. Motif, corak dan warna PDH batik seragam daerah beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Keputusan Bupati;
- e. Motif, corak dan warna PDH batik bermotif khas Cirebonan beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah motif dan corak batik khas Cirebonan, baik motif Pesisiran, Keratonan, Ciwaringin, maupun motif lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon; dan
- f. PDH batik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PSH pria:

1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
2. celana panjang, warna sama dengan jas, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
3. peci nasional pada acara tertentu;
4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

b. PSH wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. jas lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

c. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:

1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
2. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
3. peci nasional pada acara tertentu;
4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semua warna hitam.

- d. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. jas lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSR pria:
1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSR wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;

2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- c. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
1. Jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. Celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam dengan pakaian.
- d. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PSL pria:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
3. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dikenakan pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

b. PSL wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
4. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dikenakan pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

(2) PSL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDL pria:

1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
2. celana panjang, warna khaki, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

b. PDL wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna krem tidak bercorak;
4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.

(2) PDL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

(3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka,

- berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, berwarna putih.
- b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna putih;
 4. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna putih;
 5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. pakaian KORPRI pria:
 1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku

- terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
2. celana panjang warna biru tua (biru dongker), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. pakaian KORPRI wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna biru tua (biru dongker);
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua (biru dongker)/corak KORPRI;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 15 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Adat Cirebonan

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Adat Cirebonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari pakaian harian adat cirebonan pakaian keagamaan adat cirebonan dan pakaian hari besar adat cirebonan.
- (2) Pakaian Harian Adat Cirebonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Harian Adat Cirebonan, pria :
 - 1) Baju Kampret warna putih;
 - 2) Sarung/Celana Komboran Batik Khas Cirebonan

- untuk pasangan baju kampret; dan
- 3) kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Cirebonan dan sandal kulit warna hitam.
- b. Pakaian Harian Adat Cirebonan wanita dan/atau wanita berkerudung :
1. baju kurung warna hitam atau warna gelap panjang di bawah pinggul;
 2. kain batik motif cirebonan, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu selop/sepatu sandal.
- c. Pakaian Dinas Harian Adat Cirebonan wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Pakaian Keagamaan Adat Cirebonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Pakaian Keagamaan Adat Cirebonan, pria :
 1. Baju Koko/Takwa warna putih;
 2. Celana Panjang warna hitam polos untuk pasangan baju Koko / Takwa; dan
 3. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Cirebonan dan sandal kulit warna hitam.
 - b. Pakaian Keagamaan Adat Cirebonan wanita dan/atau wanita berkerudung :
 1. baju kurung warna hitam atau warna gelap panjang di bawah pinggul;
 2. kain batik motif cirebonan, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan; dan
 - c. kelengkapan terdiri dari sepatu selop/sepatu sandal.
 - d. Pakaian Keagamaan Adat Cirebonan wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan, pria :
 1. Pejabat negara, pejabat struktural eselon II dan III :
 - a. beskap/atela/baju takwa lengan panjang, kerah shanghai, tidak bermanset, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri, dan berkancing 5 (lima) buah;
 - b. kain samping/tapi/sinjang dengan motif khas Cirebonan serta memiliki lipatan di bagian depan/wiru/lancaran;
 - c. atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan

- d. kelengkapan terdiri dari keris, stagen, sontog/sabuk, kelom/selop/sliper kulit warna hitam, dan blangkon/bendo motif batik cirebonan.
2. Pejabat struktural eselon IV, pejabat pelaksana, dan pejabat Fungsional :
 - a. baju pangsi/baju kampret/baju koko warna hitam polos;
 - b. celana kombor warna hitam polos;
 - c. atribut terdiri dari penghargaan/tanda jasa; dan
 - d. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Cirebonan, dan sandal kulit warna hitam.
 - b. Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan wanita dan/atau wanita berkerudung :
 - a. kebaya nasional, bordir, leher berbentuk v atau kerah shanghai, ujung bawah lancip dan panjang di bawah pinggul;
 - b. kain samping/tapi/sinjang dengan motif khas Cirebonan, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis dan/atau celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 - c. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 - e. atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (5) Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian kesepuluh

Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut

Pasal 14

- (1) PDH Bebas Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH Bebas tanpa atribut pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
 2. celana panjang, warna menyesuaikan, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;

3. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Bebas tanpa atribut wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna menyesuaikan;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Bebas tanpa atribut wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH LINMAS pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan

4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
- b. PDH LINMAS wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedua belas

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang terdiri dari:

- a. PDH SATPOL PP;
- b. PDL terdiri dari:
 1. PDL I SATPOL PP; dan
 2. PDL II SATPOL PP.
- c. PDU terdiri dari:
 1. PDU I SATPOL PP; dan
 2. PDU II SATPOL PP.
- d. PDPP SATPOL PP; dan
- e. PDPTI SATPOL PP.

Pasal 17

- (1) PDH SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH SATPOL PP pria:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. celana panjang tanpa rampel/lipatan di bawah, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
5. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 - b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
 - c) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
 - d) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.

b. PDH SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berlidah bahu, berkerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
 5. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 - b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
 - c) ikat pinggang nilon kecil, warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
 - d) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDH SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 18

- (1) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, mempunyai model yang sama untuk

pria dan wanita.

- (2) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tempel tertutup pada bagian dada masing-masing berkancing 1 (satu) buah, lengan baju dilengkapi manset, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan di bawah, 2 (dua) saku tempel di samping celana terbuka, 2 (dua) saku tempel di samping celana tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tempel belakang celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 - d. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 - e. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 8. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 10. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
 - f. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi baret dengan emblem Pol. PP warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dikenakan miring ke kiri;
 2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
 3. ikat pinggang kopel rim (kepala kopel logam) nilon warna hitam dengan lidah kopel rim;
 4. holster (senjata) jika diperlukan;
 5. holster tonfa/borgol;
 6. kaos kaki warna hitam; dan
 7. sepatu laras kulit, bersol karet sedang, bertali,

warna hitam, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

Pasal 19

- (1) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, tidak bermanset, kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tempel tertutup pada bagian dada masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan dengan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan 2 (dua) saku tempel samping celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tempel belakang celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 - d. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 - e. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama bordir dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI bordir dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 8. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 10. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
 - f. kelengkapan terdiri dari:

1. topi lapangan (patrol cap) dengan emblem Pol. PP berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
3. dahrim (untuk yang di lapangan);
4. sarung senjata (holster) jika diperlukan;
5. sarung tonfa (t-stick) / borgol;
6. tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
7. ikat pinggang kopel rim (kepala kopel logam) nilon warna hitam dengan lidah kopel;
8. kaos kaki warna hitam; dan
9. sepatu laras kulit warna hitam, bersol karet sedang, warna hitam, bertali sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

Pasal 20

- (1) PDU I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDU I SATPOL PP pria:

1. jas lengan panjang, berkerah model jas, berlidah bahu, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup di pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. kemeja putih, berkerah berdiri dan tertutup;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan

ketentuan Pemerintah Daerah;

- i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;

5. kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kemeja putih lengan panjang;
- c) dasi hitam polos;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

b. PDU I SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. jas lengan panjang, berkerah model jas, berlidah bahu, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, baju tidak dimasukan ke dalam celana, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. celana panjang tanpa rampel/lipatan lurus tidak ketat, 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di

- atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.

5. kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kemeja putih lengan panjang;
- c) dasi hitam polos;
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) kaos kaki warna hitam polos; dan
- f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

- (2) PDU I SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 21

- (1) PDU II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDU II SATPOL PP pria:

- 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan,

warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;

3. atribut terdiri dari:

- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
- g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.

4. kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kaos oblong dikenakan di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- c) sabuk baju dengan kepala sabuk (logam);
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) sarung senjata (holster) jika dibutuhkan;
- f) kaos kaki warna hitam polos; dan
- g) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam.

b. PDU II SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. jas lengan pendek dan/atau jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing besar 4 (empat)

buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, tanpa rampel/lipatan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kaos oblong dikenakan di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c) sabuk baju dengan kepala sabuk (logam);

- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) sarung senjata (holster) jika dibutuhkan;
 - f) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - g) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- (2) PDU II SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 22

- (1) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku belakang celana terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 - d. atribut terdiri dari:
 - 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - 7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - 8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - 9. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - 10. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - 11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - 12. lambang daerah dikenakan pada lengan baju

sebelah kiri; dan

13. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.

e. Kelengkapan terdiri dari:

1. helm warna putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
3. bretel warna putih;
4. kopel rim (kepala kopel rim berlambang Satpol PP);
5. tali koor warna merah di lengan baju sebelah kanan;
6. kaos kaki warna hitam polos;
7. sarung tangan warna putih; dan
8. sepatu kulit ukuran tinggi, bersol karet sedang, warna hitam, dan bertali warna putih.

Pasal 23

- (2) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang tidak bermanset, berkerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping celana terbuka, 2 (dua) saku tempel belakang tertutup dengan kancing penutup sakunya, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 - d. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang

Polisi Pamong Praja;

7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 9. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 10. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 12. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 13. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
- e. Kelengkapan terdiri dari:
1. baret khaki kehijau-hijauan dengan lambang Pol PP, posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. kaos oblong warna putih dikenakan di dalam baju;
 3. kopel rim warna putih;
 4. bretel/selempang warna putih;
 5. tali koor putih biru (untuk kepala regu) dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 6. tali koor warna hitam (untuk anggota) dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 7. ban lengan warna biru;
 8. kaos kaki warna hitam polos; dan
 9. sepatu laras kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih, dan bertali warna putih dan/atau tanpa tali.

Bagian ketiga belas

Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 24

Pakaian Dinas petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

Pasal 25

- (1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH Pemadam Kebakaran pria:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang terbuka/tanpa memakai tutup, warna biru tua (biru dongker);
3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. atribut terdiri dari:
 - a) topi;
 - b) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - e) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
 - f) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - g) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebela kiri;
 - j) lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - k) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

b. PDH Pemadam Kebakaran Wanita dan/atau wanita berkerudung :

1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna biru tua (biru dongker);
3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
4. atribut terdiri dari:

- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - c) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - d) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
 - e) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - f) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - h) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - i) lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - j) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah; dan
 - k) kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak ± 3 (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 26

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
 - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru tua (biru dongker);
 - c. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
 - d. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 3. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 4. lambang pemadam kebakaran dikenakan pada

- lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
5. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 6. lencana pemadam kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 7. brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
 8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 9. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 10. lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
- e. kelengkapan terdiri dari:
1. topi/jungle pet warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
 2. kaos oblong warna biru muda dikenakan dalam baju;
 3. ikat pinggang besar dengan gesper berlambang pemadam kebakaran;
 4. tali pluit dan tali komando (*nestle*):
 - a) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;
 - b) tali komando berwarna merah dengan memakai nestle 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dikenakan di lengan baju sebelah kanan; dan
 - c) sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keempat belas
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 27

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pria :
 - 1) kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 - 2) celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Wanita :

- 1) kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2) celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 - 3) dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) Lencana lambang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 7, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, digunakan oleh pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut :
 - a. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/ operasional;
 - b. kerudung dengan warna biru tua (*dark blue*); dan
 - c. sepatu warna hitam polos.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model, dan warna kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis, model, warna, dan tata cara penggunaan PDH, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PSH.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b.

Bagian Keenam belas

Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
 - c. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna sesuai dengan warna pakaian
 - d. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, papan nama, lencana KORPRI dan topi;
 - e. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Petugas Kebersihan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketujuh belas

Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga medis di Puskesmas;
 - b. pakaian keperawatan warna putih bagi tenaga paramedis;
 - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.

- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki, dimana model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. jas dokter:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
 - c. pakaian keperawatan pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiangie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu bertali warna hitam.
 - d. pakaian keperawatan wanita dan/atau wanita berkerudung:
 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiangie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang tidak ketat, dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam.

- e. jas laboratorium:
 - 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
 - 2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.
- (4) Motif, corak dan warna pakaian dinas tenaga kesehatan beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian delapan belas

Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 - a. pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
 - b. pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
 - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
 - d. PDH warna khaki, PDH Batik dan pakaian olahraga bagi pelaksana administrasi;
 - e. pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian adat cerbonan/batik bagi pelayanan pelanggan (*Customer Service*); dan
 - f. pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jas dokter sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b.
 - b. pakaian keperawatan pria sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c.
 - c. pakaian keperawatan wanita, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

- d. jas laboratorium sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e.
 - e. PDH warna khaki sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - f. ketentuan PDH Batik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - g. pakaian bebas rapi berdasi pria:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 - 2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
 - 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 - 4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - h. pakaian bebas rapi berdasi wanita:
 - 1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
 - 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
 - 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 - 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantofel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat/tradisional/batik daerah, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah diajukan terlebih dahulu oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan mendapatkan persetujuan dari Bupati
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.
- (5) Motif, corak dan warna pakaian dinas tenaga medis RSUD beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan belas

Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l dan huruf j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. pakaian bebas rapi pria :
 1. kemeja lengan panjang, bermanset, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari dasi, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian bebas rapi wanita dan/atau wanita berkerudung :
 1. blazer lengan panjang;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari dasi, kemeja, sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Pakaian bebas rapi wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Motif, corak dan warna pakaian bebas rapi beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua puluh

Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 34

Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. PDH Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- b. PDL Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 35

(1) PDH Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH Penanggulangan Bencana Daerah, Pria:

1. kemeja lengan pendek dan panjang, berkerah tegak dan terbuka, Tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bagian depan berpenutup, Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, Tengah muka kemeja memakai plakat dijahit tindis, Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri, cara penggunaan : kemeja dimasukkan kedalam celana panjang, warna krem (0115);
2. celana panjang, Model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan kiri, Saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, Kantong samping celana kanan dan kiri miring, Tali ban pinggang, warna hijau tua (5320).

b. PDH Penanggulangan Bencana Daerah, Wanita:

1. Blouse lengan pendek dan panjang, berkerah tegak, Tengah muka memakai plakat dijahit 2 dan berkancing 6 (enam) buah untuk lengan pendek dan berkancing 7 (tujuh) buah untuk lengan panjang, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku, cara penggunaan : blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok, warna krem (0115);
2. Celana panjang wanita, pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) saku belakang, warna hijau tua (5320);
3. Celana rok wanita, model rok pendek/ panjang dengan kup depan dan belakang, pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang, bagian belakang rok diberi resleting penutup.

c. PDH Penanggulangan Bencana Daerah Wanita berjilbab:

1. Kemeja lengan panjang, jilbab warna hijau tua (532), krah leher tegak, tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku di bawah sejajar perut, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat dijahit tindis, belahan samping di sebelah kanan dan kiri, cara penggunaan : kemeja dikeluarkan di atas celana panjang, warna krem (0115);
2. Rok panjang jilbab wanita, pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang, 2 saku kanan dan kiri, bagian belakang celana menggunakan resleting, warna hijau tua (5320);

Pasal 36

a. PDL Penanggulangan Bencana Daerah, Pria :

- a. Kemeja lengan panjang, bahan wol army, leher model tegak, tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna krem;
- b. Kemeja lengan pendek, bahan wol army, leher model tegak, tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, 2 (dua) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, warna orange;
- c. Celana panjang, bahan wol army, model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, tali ban pinggang berlidah 3, sabuk atau kopel tali pinggang, saku belakang di sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup, kantong samping celana kanan dan kiri miring, warna krem dan hitam;
- d. Topi, berbahan wol army, bordir berlogo BNPB, berpayung dengan gambar padi dan kapas, warna krem;
- e. Sepatu, berbahan kulit dan karet, warna dasar krem dan bertali;

b. Kaos Kerja Lapangan Penanggulangan Bencana Daerah, Wanita :

Berbahan wol, warna dasar orange dan biru gelap, leher model tegak, tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah, lengan panjang memakai bed gambar bendera merah putih di sebelah kanan dan logo BNPB di sebelah kiri, siku lengan berlapis dan berbentuk opal, ban karet di pergelangan tangan, 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada, punggung belakang sablon bertuliskan BPBD;

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 37

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD;
- h. lambang Kabupaten Cirebon; dan
- i. Tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 38

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri dari:
 - a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Topi lapangan; dan
 - d. Kopiah.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum pada lampiran, huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 39

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati serta pegawai terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati PDH warna khaki dan PDH LINMAS terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas, dengan lis merah; dan
 - b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki dengan warna dasar warna khaki dan PDH LINMAS

dengan warna dasar hijau, terdapat lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terbuat dari bahan dasar kain dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang bunga/palang berwarna emas/perak/perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.

- (3) Tanda Pangkat Upacara terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Bupati dan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas, dengan lis merah; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara PDU Pol PP.
- (4) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan
- (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kempat

Tanda Jabatan

Pasal 40

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati dan Wakil Bupati, terbuat dari logam berwarna kuning emas, dengan lambang garuda warna kuning emas;
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Camat dan Lurah, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi 8, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan atau perak;
- (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- (5) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran, huruf c sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 41

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dikenakan pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL, pakaian dinas pelayanan perizinan, pakaian dinas auditor dan P2UPD, serta pakaian dinas kuasa hukum pemerintah daerah.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dikenakan di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 42

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa, pengabdian kepada bangsa dan negara, kemahiran, dan keahlian terhadap bidang tertentu.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa, tanda/lencana kemahiran dan tanda/ lencana kualifikasi atau sejenisnya; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memiliki tanda jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memiliki tanda jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinasnya.
- (5) Pita tanda jasa, tanda/lencana kemahiran dan tanda/ lencana kualifikasi atau sejenisnya, serta bintang tanda jasa dikenakan di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa, tanda/ lencana kemahiran dan tanda/lencana kualifikasi atau sejenisnya, serta bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 43

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dikenakan di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon

dan Nama SKPD

Pasal 44

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON dan NAMA SKPD.

Bagian Kesembilan

Lambang Kabupaten Cirebon

Pasal 45

- (1) Lambang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Cirebon.
- (2) Lambang Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Cirebon berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 46

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dikenakan oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 47

- (1) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 48

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto PNS dengan memakai PDH;
 2. lambang Kabupaten Cirebon;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
 4. nama SKPD.
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;

4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 49

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk PNS non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

BAB VI

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
 - b. Pejabat struktural eselon II dapat menggunakan PDH lengan panjang warna khaki (cokelat) dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari Selasa;
 - c. Pakaian dinas harian kemeja putih, dan celana/rok hitam/gelap digunakan setiap hari Rabu;
 - d. Pakaian dinas harian batik daerah digunakan setiap hari Kamis dan jumat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pakaian batik seragam daerah digunakan pada hari kamis ke-2 dan ke-4 dalam setiap bulannya;
 - 2) Pakaian batik bermotif khas Cirebonan digunakan pada hari jumat ke-2, ke-4 dalam setiap bulannya;
 - e. Pakaian dinas adat Cirebonan digunakan setiap hari kamis dan jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pakaian harian adat cirebonan (kampret dan kurung) digunakan pada hari kamis ke-1, ke-3

- dan ke-5;
2. Pakaian keagamaan adat cirebonan (koko/takwa dan kurung) digunakan pada hari jumat ke-1, ke-3 dan jumat ke-5;
- f. Pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.30 sampai dengan jam 09.30, dan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi;
- g. Pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
- 1) Upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - 2) Setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari seninnya tidak perlu memakai pakaian seragam KORPRI karena telah terwakili oleh SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 6 (enam) hari;
 - b. Bagi SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, dan 6 (enam) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari seninnya wajib memakai pakaian seragam KORPRI.
 - 3) Pada hari besar nasional; dan
 - 4) Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- h. Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan digunakan pada saat sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;
- i. PSL, PDU, PSR, PSH, dan PDL, digunakan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi; dan
- j. SKPD yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus :
- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 - 2) Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Pendidikan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan);
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup (Petugas Kebersihan);
 - 6) Dinas Kesehatan (Tenaga Kesehatan);
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Medis dan Paramedis);
 - 8) Inspektorat Daerah (Auditor dan P2UPD); dan
 - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.

Pasal 51

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing SKPD.

BAB VII

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) PDH Warna Khaki, PDH warna Hitam putih, PDH Batik Daerah, Pakaian Dinas adat Cirebonan, dan Pakaian Seragam KORPRI diberikan kepada pegawai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk bahan dengan biaya ongkos jahit yakni:
 1. PDH Warna Khaki 1 (satu) stel;
 2. PDH Warna Hitam Putih 1 (satu) stel;
 3. PDH Batik Daerah 1 (satu) stel;
 4. Pakaian Dinas adat Cirebonan 1 (satu) stel;
 5. Pakaian Seragam KORPRI 1 (satu) stel; dan
 6. Biaya ongkos jahit menyesuaikan pasar dengan satuan biaya.
 - b. Pengadaan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan aset daerah.
- (2) PDU Bupati/Wakil Bupati diberikan dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan.
- (3) PDU Camat/Lurah diberikan dalam bentuk bahan dan biaya ongkos jahit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pengadaan PDH Warna Khaki, PDH warna Hitam putih, PDH Batik Daerah, Pakaian Dinas adat Cirebonan, dan Pakaian Seragam KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan aset daerah.
- (2) Anggaran belanja pengadaan PDU Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD alokasi DPA Bagian yang bertanggung jawab dibidang administrasi pimpinan.
- (3) Anggaran belanja pengadaan PDU Camat dan Lurah dibebankan pada APBD alokasi DPA Kecamatan yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas Pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dapat mengikutsertakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Pasal 55

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin Pegawai SKPD.
- (3) Kepala SKPD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidakpatuhan pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Pasal 57

Anggaran belanja pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019, NOMOR 42 SERI E.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2019
 TENTANG : PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH, DAN KEPALA DESA


1. PRIA



KETERANGAN:

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan pendek; | k. lambang daerah; |
| b. kancing baju; | l. saku tertutup; |
| c. tanda jabatan; | m. tanda pengenalan; |
| d. lidah bahu dan tanda pangkat harian; | n. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang korpri; |
| e. papan nama; | o. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup |
| f. kerah berdiri dan terbuka; | p. sepatu kulit hitam bertali. |
| g. peci/mutz; | |
| h. lencana KORPRI; | |
| i. pita tanda jasa; | |
| j. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon; | |

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. saku bawah tertutup;
- c. kancing baju;
- d. tanda jabatan;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu dan tanda pangkat harian;
- g. peci/mutz;
- h. kerah rebah;
- i. lencana KORPRI;
- j. pita tanda jasa;
- k. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- l. lambang pemerintah kabupaten Cirebon;
- m. tanda pengenal;
- n. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


3. PEGAWAI PRIA



KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. kemeja lengan pendek;
- e. papan nama;
- f. saku baju tertutup;
- g. tanda jabatan;
- h. kancing baju;
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- j. lambang daerah;
- k. lambang KORPRI;
- l. tanda pengenalan;
- m. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- n. celana panjang 2 (dua) saku di depan dan 2 (dua) saku di belakang memakai tutup; dan
- o. Sepatu kulit hitam bertali.

4. PEGAWAI WANITA




KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. baju lengan panjang;
- g. kancing baju;
- h. kerudung warna krem tidak bercorak;
- i. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- j. lambang daerah;
- k. lambang KORPRI;
- l. tanda pengenal;
- m. saku bawah tertutup;
- n. rok panjang/celana panjang lurus tidak ketat;

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


a. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang/pendek;
- b. kancing baju;
- c. tanda pengenal;
- d. papan nama
- e. lambang KORPRI;
- f. saku baju;
- g. celana panjang warna hitam/gelap;
- h. sepatu kulit hitam bertali.

b. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lambang KORPRI;
- f. saku baju;
- g. tanda pengenal;
- h. rok/celana panjang warna hitam/gelap tidak ketat;
- i. kerudung hitam polos; dan

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK DAERAH


1. BATIK SERAGAM PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan panjang/pendek motif sesuai dengan keputusan Bupati Cirebon ;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. lencana KORPRI;
- g. saku baju terbuka;
- h. belahan baju;
- i. celana panjang warna hitam/gelap; dan
- j. sepatu kulit hitam bertali.

2. BATIK SERAGAM WANITA





KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan panjang motif sesuai dengan keputusan Bupati Cirebon;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna menyesuaikan;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
- i. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PDH batik untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


3. BATIK DAERAH MOTIF BATIK CIREBONAN





B. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan pendek;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- l. sepatu kulit hitam bertali.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah rebah;
- d. kerudung warna menyesuaikan;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbua;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup; dan
- k. rok/celana panjang lurus tidak ketat warna sama dengan jas.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

3. PEGAWAI PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan pendek;
- b. papan nama;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup;
- j. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- k. sepatu kulit hitam bertali.

4. PEGAWAI WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah rebah;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup; dan
- j. rok/celana panjang lurus tidak ketat.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

C. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH

1. PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir; dan
- l. sepatu kulit hitam bertali.

3. WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup; dan
- k. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

3. PEGAWAI PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup;
- j. celana panjang dengan 2 (dua) saku dipinggir; dan
- k. sepatu kulit hitam bertali.

4. PEGAWAI WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah rebah;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup; dan
- j. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PSR untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


**G. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP
(PSL) 1. PRIA**



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- g. sepatu kulit hitam bertali.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja putih lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap; dan
- f. rok/celana panjang (lurus tidak ketat) warna sama dengan jas.

Catatan : PSL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

E. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju tertutup;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. Papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. lencana KORPRI;
- i. tanda pengenal;
- j. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- k. lambang daerah;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang warna kuning emas berlambang KORPRI;
- m. celana panjang dengan 2 (dua) saku warna khaki; dan
- n. sepatu kulit hitam bertali.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju atas memakai tutup;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. lidah bahu;
- f. papan nama;
- g. kerudung warna krem tidak bercorak;
- h. kerah rebah;
- i. lencana KORPRI;
- j. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- k. lambang daerah;
- l. tanda pengenal; dan
- m. rok/celana panjang lurus (tidak ketat) warna khaki.

Catatan : PDL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

F. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH, DAN KEPALA DESA


1. BUPATI PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- h. dasi warna hitam polos;
- i. lencana KORPRI;
- j. tanda jasa;
- k. tanda pengenalan;
- l. saku baju bawah memakai tutup;
- m. celana panjang lurus warna putih;
- n. saku baju atas memakai tutup; dan
- o. sepatu kulit hitam bertali.

2. BUPATI WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda warna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kerudung warna putih;
- h. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- i. dasi warna hitam polos;
- j. lencana KORPRI;
- k. tanda jasa;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. tanda pengenal;
- n. celana panjang lurus (tidak ketat) rok panjang warna putih; dan
- o. saku baju bawah memakai tutup.

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

G. MODEL PAKAIAN SERAGAM KORPRI

1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang bercorak garuda;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. saku baju bawah terbuka;
- i. belahan baju;
- j. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
- k. sepatu kulit hitam bertali.

2. WANITA



KETERANGAN:


- a. kemeja lengan panjang bercorak garuda;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna biru dongker (biru tua) bercorak KORPRI;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. rok warna biru dongker (biru tua);
- j. celana panjang lurus (tidak ketat) warna biru tua.

Catatan : pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


H. PAKAIAN DINAS ADAT CIREBONAN

1. PAKAIAN HARIAN ADAT CIREBONAN

1. PRIA



2. WANITA



KETERANGAN :

PRIA:

1. Iket Kraman Pangeran Cakrabuwana
2. Baju Kampret Warna Putih
3. Papan Nama
4. Lambang Korpri
5. Saku bobok
6. Sarung/Celana Komboran Batik Khas Cirebonan
7. Alas Khaki Terompah Kulit Khas Cirebon.

WANITA :

1. Warna Kerudung menyesuaikan
2. Baju Kurung Warna Hitam/Gelap
3. Papan Nama
4. Lambang Korpri
5. Kain Samping/Rok Batik Khas Cirebonan
6. Alas Kaki Sandal Selop Kulit menyesuaikan
7. Model Pakaian untuk Wanita hamil dan Non Muslim menyesuaikan

3. PAKAIAN KEAGAMAAN ADAT CIREBONAN

a. PRIA



b. WANITA



2. PAKAIAN HARI BESAR ADAT CIREBONAN

a. PRIA



KETERANGAN:

a. tanda pengenal


2. WANITA



Catatan : untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

A. MODEL PAKAIAN DINAS LINMAS


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. monogram LINMAS;
- i. lencana KORPRI;
- j. pita tanda jasa;
- k. papan LINMAS;
- l. tanda pengenal;
- m. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- n. lambang daerah;
- o. saku baju memakai tutup;
- p. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir; dan
- q. sepatu hitam bertali.

2. WANITA


**KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah rebah;
- h. kerudung warna putih tidak bercorak;
- i. monogram LINMAS;
- j. lencana KORPRI;
- k. pita tanda jasa;
- l. papan LINMAS;
- m. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- n. lambang daerah;
- o. tanda pengenal;
- p. saku baju memakai tutup; dan
- q. rok/celana panjang tidak ketat.

Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

B. MODEL PAKAIAN DINAS SATPOL PP

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Mutz. | 13. Papan Nama. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 14. Tulisan Satpol PP bordir. |
| 3. Jilbab. | 15. Tanda Pengenal. |
| 4. Tanda Pangkat. | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau hijauan. |
| 5. Monogram Pol PP. | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat Struktural |
| 6. Tanda Kemahiran. | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan. |
| 7. Korpri. | 19. Celana Panjang. |
| 8. Tanda Kewenangan. | 20. Rok Panjang. |
| 9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 21. Sepatu PDH warna hitam. |
| 10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota. | |
| 11. Badge Lambang Pemda. | |
| 12. Badge Lambang Satpol PP. | |

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret | 14. Tanda Jabatan Bordir. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 15. Tanda Pengenal. |
| 3. Tanda Pangkat Bordir. | 16. Holster (senjata) jika diperlukan. |
| 4. Lidah Baju PDL I. | 17. Pemanset. |
| 5. Korpri Bordir. | 18. Holster Tonfa/Borgol. |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 19. Kantung Samping terbuka. |
| 7. Tanda Kewenangan Bordir. | 20. Lidah Kopel Rim. |
| 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 21. Kaos oblong warna Khaki tua kehija hijauan |
| 9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota. | 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). |
| 10. Badge Lambang Pemda. | 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
| 11. Badge Lambang Satpol PP. | |
| 12. Papan Nama Bordir. | |
| 13. Tulisan Satpol PP Bordir. | |

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Topi Lapangan (Patrol Cap) | 12. Tanda Pengenal |
| 2. Emblem Pol. PP | 13. Tulisan Satpol PP Bordir |
| 3. Kaos warna Hijau Khaki | 14. Drah Rim (untuk yang di lapangan) |
| 4. Tanda Pangkat Bordir | 15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan. |
| 5. Korpri Bordir. | 16. Kantung samping terbuka. |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol. |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP. | 18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam). |
| 8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota. | 19. Lidah Kopel. |
| 9. Papan nama Bordir | 20. Kantung Belakang Tertutup. |
| 10. Tanda Kewenangan Bordir | 21. Kantung Samping Tertutup. |
| 11. Tanda Jabatan Bordir | 22. Sepatu lars kulit warna hitam. |

3. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)



PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB

Keterangan :

- | | |
|---|--|
| 1. Topi Pet. | 14. Kancing Logam berlogo Pol. PP. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 15. Tanda Kewenangan. |
| 3. Pangkat. | 16. Tanda Pengenal. |
| 4. Monogram Pol PP. | 17. Sabuk baju. |
| 5. Tanda Kemahiran. | 18. Sarung Senjata (Holster)
jika dibutuhkan. |
| 6. Korpri. | 19. Kepala Sabuk (Logam). |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Saku baju (bawah). |
| 8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota. | 21. Saku Samping. |
| 9. Badge Lambang Satpol PP. | 22. Sepatu PDU warna hitam. |
| 10. Badge Lambang Pemda. | 23. Jilbab warna khaki tua
kehijau-hijauan. |
| 11. Papan Nama | |
| 12. Tanda Jabatan. | |
| 13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning. | |


4. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Helm Warna Putih. | 11. Tali Koor Merah. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 12. Bretel. |
| 3. Kaos. | 13. Tanda Jabatan. |
| 4. Tanda Pangkat. | 14. Papan Nama. |
| 5. Lencana Korpri. | 15. Tanda Kewenangan. |
| 6. Monogram Pol PP. | 16. Papan Tulisan Satpol PP bordir. |
| 7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP). |
| 8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota. | 18. Sarung tangan Putih. |
| 9. Badge Lambang Satpol PP. | 19. Kantong belakang terbuka. |
| 10. Badge Lambang Pemda. | 20. Sepatu PDPP. |

5. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL

ANGGOTA

PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :


1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

C. MODEL PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PRIA

Tampak depan



Tampak belakang




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

2. WANITA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Rok Span, warna biru dongker |
| 7. Brefet | 17. Sepatu hitam tanpa tali |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

B. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret warna biru dongker | 12. Dahrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda Jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru Dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

2. WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret warna biru dongker | 12. Tanda pangkat |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Tanda pangkat |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Dahrim (bodybag) |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 5. Lambang Pemda | 16. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 7. Brefet | 18. Papan nama |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 9. Tenda kualifikast/penugasan | 20. Ikat pinggang besar kopel warna kuning |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Saku gantung kancing rekat |
| 11. Kaos oblong warna biru tua | 22. Celana panjang warna biru dongker |
| | 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam |

C. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU I)

1. PDU I PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda Jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |

2. PDU I WANITA

Tampak depan



Tampak belakang




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah bulat | 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku alas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam tanpa tali |

D. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU II)

1. PDU II PRIA

Tampak depan



Tampak belakang




Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Leher berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 12. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan Nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang, warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam dorby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

2. PDU II WANITA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan :


- | | |
|---|---|
| 1. Pet warna biru dongker | 11. Saku bawah kanan kiri |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 12. Tanda pangkat |
| 3. Kerah berdiri | 13. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 15. Papan Nama |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Brefet | 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 8. Saku atas kanan kiri | 18. Kancing plastik warna biru dongker |
| 9. Tanda kualifikasi penugasan | 19. Rok, warna biru dongker |
| 10. Kepala ikat pinggang dari logam | 20. Sepatu hitam derby bertali |

E. PDU ANGGOTA KORPS MUSIK

Tampak belakang



Tampak Depan




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 12. Lis warna kuning emas |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 13. Sarung tangan. warna putih |
| 3. Lis merah (dasar) | 14. Tanda pangkat |
| 4. Kerah biasa/berdiril | 15. Dasi panjang, warna merah |
| 5. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 16. Lambang Korps Musik |
| 6. Tali Kor Kuning | 17. Papan nama |
| 7. Tulisan Provinsi Kabupaten/kota | 18. Jas, warna biru |
| 8. Lambang Pemda | 19. Saku bawah kanan kiri |
| 9. Lambang KORPRI | 20. Celana panjang, warna biru dongker |
| 10. Saku atas kanan kiri | 21. Sepatu hitam bertali |
| 11. Empat kancing logam kuning | 22. Lis panjang warna merah |


F. MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE

1. PAKAIAN PENYELAMAT

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan :


- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

2. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak depan




Tampak belakang



3. PAKAIAN TAHAN PANAS/API



4. MODEL PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN







Keterangan :

1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker
2. Logo Bengkel
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku kecil
5. Saku belakang kanan kiri
6. Saku depan kanan kiri
7. Celana panjang, warna biru dongker
8. Saku samping kanan kiri
9. Tulisan nama

D. MODEL PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN


JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA a. KEMEJA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Di bagian depan di lengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan di masukan kedalam celana.
<p>Tampak depa</p> 	<p>Tampak belakang</p> 	
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang; 3. Celana panjang di lengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang; 4. Celana panjang di pakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
<p>Tampak depan</p> 	<p>Tampak belakang</p> 	


<p>2. PDH WANITA I</p> <p>a. KEMEJA LENGAN PENDEK</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Di bagian depan di lengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan di masukan kedalam celana; 7. PDH ini dapat di lengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
<p>Tampak depan</p> 	<p>Tampak belakang</p> 	
<p>b. CELANA PANJANG</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang; 3. Celana panjang di lengkapi 2 (dua) saku di samping; 4. Celana panjang di pakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
<p>Tampak depan</p> 	<p>Tampak belakang</p> 	


3. PDH WANITA 2

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak depan	Tampak belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak di masukan kedalam celana; 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.

b. ROK PANJANG

Tampak depan	Tampak belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di bagian depan rok panjang di lengkapi 2 (dua) saku di samping; 3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki; 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah di beri belahan /plof yang tertutup; 5. Rok panjang di buat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

4. PDH WANITA 3		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang; 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 4. Di bagian depan di lengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak di masukan kedalam celana; 7. PDH ini tidak dapat di lengkapi dengan rompi.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak depan	Tampak belakang	
		
b. CELANA PANJANG		
Tampak depan	Tampak belakang	
		

5. ROMPI WANITA		
Tampak depan	Tampak belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Rompi di buat dengan kerah/leher model V Neck; 3. Pada bagian depan di lengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru; 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri di lengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing; 5. Nama pegawai di bordir di sebelah kanan dan lencana Kementerian Perhubungan di pasang di sebelah kiri seperti dalam contoh di rompi; 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap di gunakan pada pundak rompi.
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak depan	Tampak belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos; 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlejang panjang dengan kancing 3 (tiga); 3. Kemeja tidak di lengkapi saku / kantong; 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh; 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan; 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak di masukan kedalam celana; 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup; 8. Di bagian belakang bawah kemeja di beri belahan tertutup.
		

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL

Tampak depan	Tampak belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Rompi di buat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh; 3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki; 4. Pada bagian depan dibawah dada Rompi di beri belahan tertutup; 5. Pada bagian belakang bawah Rompi di beri belahan tertutup setinggi 10 cm; 6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh; 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi; 8. Pdh digunakan di dalam rompi.

1. PAKAIAN DINAS UPACARA

a. JAS PDU PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur; 2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; 3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru; 4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5) dilengkapi atribut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanda pangkat/golongan; b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri; c) Papan nama pada dada sebelah kanan; d) Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kanan; f) Tanda pengenal pegawai (ID card) pada sakusebelah kiri
JAS PDU PRIA BAGIAN BELAKANG	
	

b. JAS PDU WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur; 2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; 3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru; 4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5) dilengkapi atribut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanda pangkat/golongan; b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri; c) Papan nama pada dada sebelah kanan; d) Tanda Jabatan pada sakusebelah kanan; e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kanan; f) Tanda pengenal pegawai (ID card) pada sakusebelah kiri.
JAS PDU WANITA BAGIAN BELAKANG	
	

c. CELANA PANJANG PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Celana panjang berwarna biru;2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku bagian depan dan 2 (dua) saku tertutup bagian belakang;4. Bagian depan celana menggunakan risleting;5. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
CELANA PANJANG PRIA BAGIAN BELAKANG	
	

d. ROK WANITA WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Rok berwarna biru tua;2. Saku 2 (dua) buah di bagian depan;3. Dilengkapi dengan ban tempat ikat pinggang;4. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
ROK WANITA BAGIAN BELAKANG	
	

e. CELANA PANJANG WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang berwarna biru; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku di bagian depan (tanpa saku belakang); 4. Bagian depan celana menggunakan risleting; 5. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
CELANA PANJANG WANITA BAGIAN BELAKANG	
	

E. SERAGAM PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAJU	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat Dari Bahan blue Jean • Warna Biru Tua/ Biru Dongker Kerah Model Tegak • Lengan Pendek • Lengan Kanan Logo Perhubungan Dengan Tulisan Perhubungan Darat • Lengan Kiri Logo Pemerintah Daerah Dengan Tulisan Nama Daerah (PKB Kab/Kota) • Lengan Kiri Logo Perusahaan Dan Tulisan Nama Perusahaan (PKB Swasta/APM) • Saku Dua Buah Dengan Penutup Berkancing • Terdiri Dari Enam Kancing Baju dengan logo perhubungan • Di Pundak Kiri Dan Kanan Dilengkapi Dengan Lidah Penempatan Tanda Pangkat • Menggunakan papan nama • Diatas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji • Ditas saku belah kiri tertera tulisan penguji • Diatas tulisan penguji tertera lambang perhubungan • Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/ rempel.
CELANA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat Dari Bahan blue Jean • Warna Biru Tua / Biru Dongker • Terdapat tempat ikat pinggang
ATRIBUT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikat pinggang • Lambang perhubungan • Tanda kualifikasi penguji
SEPATU	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Sepatu Pria dan wanita • Terbuat Dari bahan Kulit atau sejenis dengan Warna Hitam Bertali • Alas terbuat dari bahan anti slip terhadap cairan pelumas dll • Memiliki unsur pengaman jari- jari kaki yang terbuat dari besi • Bagian sepatu harus menutupi hingga mata kaki

F. SERAGAM PETUGAS KEBERSIHAN
1. KEBERSIHAN LINGKUNGAN



2. KEBERSIHAN PERTAMANAN



F. SERAGAM KESEHATAN / MEDIS

1. DOKTER

LENGAN PANJANG	LENGAN PENDEK
	

2. PERAWAT


	
---	--

3. PETUGAS LABORATORIUM




H. JENIS PAKAIAN DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN



KETERANGAN	
PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C - 0115;	1. Warna hijau tua/H - 532
2. Kerah leher model tegak;	2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;	3. Celana panjang dengan resleting depan;
4. Lengan pendek;	4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
5. Kedua bahu berlidah bahu;	5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
6. Dua buah saku bagian depan berpenutup;	6. Tali ban pinggang;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pmggang;	7. Lehar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;	
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;	
10. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	


PDH LENGAN PENDEK PRIA	
<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja berwarna C - 0115;2. Kerah leher model tegak;3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;4. Lengan panjang;5. Kedua bahu berlidah bahu;6. Dua buah saku;7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pmggang;8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang	



KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Kerah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek 5. Kedua bahu berlidah bahu; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

<p>bawah kanan dan kiri berpenutup saku;</p> <p>7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/ rok.</p>	
<p>PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)</p>	<p>PDH CELANA ROK WANITA</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Kerah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/ rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532; 2. Model rok pendek/ panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA	PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna, kode warna C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H 532 3. Kerah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan; 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan di atas celana panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA	
<ol style="list-style-type: none">1. Warna hijau tua/H - 532;2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.5. Kedua bahu berlidah bahu;6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/ rok.	

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)



LOGO BPBD KAB. CIREBON




TULISAN BPBD



KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Kerah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah Kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah ; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai- plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping di se belah kanan dan kiri; dan; 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan di atas celana panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hitam H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting. 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/ rok. 	

L. MODEL PAKAIAN OLAH RAGA



KETERANGAN:

- a. kaos lengan pendek/panjang;
- b. lambang Kabupaten Cirebon; dan
- c. nama SKPD.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019, NOMOR 42 SERI E.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2019
 TENTANG : ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
 DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA
 DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIREBON


A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA BUPATI/WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)




2. PECI/MUTZ UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI /WAKIL BUPATI

DARI DEPAN



DARI SAMPING



3. KOPIAH

Tampak Depan Tampak Samping



4. PECI /MUTZ HITAM UNTUK PAKAIAN KORPRI WANITA

Tampak Samping



5. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Bupati

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



b. Topi Lapangan Wakil Bupati

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



c. Golongan IV d

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



- Golongan IVc

Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



d. Topi Lapangan

Pejabat Struktural Golongan IV dan Golongan III

Tampak Depan



Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



Pegawai Golongan IV dan III non Struktural
Tampak Depan



Diberi *list* warna emas

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



Tanpa nama jabatan

e. Topi Lapangan Golongan II

Tampak Depan



Diberi *list* warna perak

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan



f. Topi Lapangan Golongan I

Tampak Depan



Diberi *list* warna perunggu

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



B. TANDA PANGKAT

1. TANDA PANGKAT BUPATI/WAKIL BUPATI

a. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI BUPATI



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WAKIL BUPATI



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm, lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

b. PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI




- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

PAKAIAN DINAS UPACARA WAKIL BUPATI



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas dengan lis merah.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

1. GOLONGAN IV




PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

PEMBINA UTAMA (IV/e)

Keterangan :

List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang instansi, berwarna dasar khaki. Untuk Golongan IV/c, IV/d dan IV/e diberikan tanda **BINTANG BERWARNA KUNING EMAS**, bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama SKPD.



PEMBINA (IV/a)

PEMBINA TK. I (IV/b)

Keterangan :

List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang instansi, berwarna dasar khaki. Untuk Golongan IV/a dan IV/b diberikan tanda **BUNGA BERWARNA KUNING EMAS**, bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama SKPD.

2. GOLONGAN III



PENATA MUDA (III/a)



PENATA MUDA TK. I (III/b)



PENATA (III/c)



PENATA TK. I (III/d)


Keterangan :

List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang instansi, berwarna dasar khaki. Untuk Golongan III/a, III/b dan III/c diberikan tanda **BALOK BERWARNA KUNING EMAS**. Untuk Golongan III/d diberikan tanda **BUNGA BERWARNA KUNING EMAS** bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama SKPD.


3. GOLONGAN II




PENGATUR MUDA (II/a)



PENGATUR MUDA TK. I (II/b)



PENGATUR (II/c)



PENGATUR TK. I (II/d)

Keterangan :

List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang instansi, berwarna dasar khaki. Untuk Golongan II diberikan tanda **BALOK BERWARNA ABU-ABU/SILVER**, bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama SKPD.

4. GOLONGAN I



JURU MUDA (I/a)



JURU MUDA TK. I (I/b)



JURU (I/c)




JURU TK. I (I/d)

Keterangan :

List pinggir berwarna hitam, bagian tengah atas dilengkapi dengan lambang instansi, berwarna dasar khaki. Untuk Golongan I diberikan tanda **BALOK BERWARNA COKLAT**, bagian tengah bawah dicantumkan Nama Instansi dan/atau Nama SKPD.

C. TANDA JABATAN


1. TANDA JABATAN BUPATI BENTUK BULAT



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm

2. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI BENTUK OVAL



Keterangan :

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- b. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- c. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas ukuran garis tengah :

- Lingkaran dalam : 2 cm
- Sinar Horizontal : 3 cm
- Sinar vertikal : 3.5 cm

3. CAMAT

KETERANGAN:



- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA EMAS, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI8) DAN LINGKARAN DALAM BERWARNA PERAK ,LAMBANG KABUPATEN CIREBON WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA



4. LURAH



KETERANGAN:

- BAHAN LINGKARAN LUAR WARNA PERAK, LINGKARAN ASTHABRATA (SEGI 8) WARNA PERAK, LINGKARAN DALAM WARNA PERAK, LAMBANG KABUPATEN CIREBON WARNA EMAS
- DIAMETER LINGKARAN LUAR 5 cm,
- DIAMETER LINGKARAN DALAM 2,5 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
- TERDAPAT 45 BUAH GERIGI LUAR DENGAN 5 GERIGI BESAR MELAMBANGKAN PANCASILA DAN TERDAPAT LINGKARAN ASTHABRATA (SEG 18) MELAMBANGKAN SIFAT KEPEMIMPINAN
- PENGGUNAANNYA DILETAKKAN DI DADA SEBELAH KANAN, DIBAWAH PAPAN NAMA

A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS SATPOL PP
a. Tanda Pangkat










TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)





TANDA PANGKAT KEHORMATAN

				
<p>MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI PEMBINA UMUM SATPOL PP SELURUH INDONESIA</p>	<p>GUBERNUR</p>	<p>WAKIL GUBERNUR</p>	<p>BUPATI / WALIKOTA</p>	<p>WAKIL BUPATI / WAKIL WALIKOTA</p>



b. Tanda Jabatan

<p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Provinsi</p> 	<p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p> 	<p>Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> 
<p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Provinsi</p> 	<p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p> 	<p>Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> 
<p>Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Provinsi</p> 	<p>Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota</p> 	

c. Papan Nama

<p>Papan Nama Ebonit</p>	<p>Papan Nama Bordir</p>
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

<p>Tulisan Polisi Pamong Praja</p>	<p>Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir</p>
 <p>Keterangan : 8 Cm</p>	 <p>Keterangan : 8 Cm</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau - hijauan bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

e. Lencana KORPRI

<p>Lencana Korpri Logam</p>	<p>Lencana Korpri Bordir</p>
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDUII dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3cm Lebar : 2,5cm	<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri dibordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Monogram Polisi Pamong Praja





3 Cm

Keterangan :


1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter 3 cm.

g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja


<p>Lencana Kewenangan Logam</p>	<p>Lencana Kewenangan Bordir</p>
 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;2.Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDUII dan PDPP;3.Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam;2.Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3.Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja

	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Pamong Praja.3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm


7,5 Cm



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas		1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai			Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa			Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD '45			Berani
	Panca Prasetya Korpri			Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa			Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara			




i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah




Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang Telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.


j. Emblem Polisi Pamong Praja


<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar</p> 	<p>2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang</p> 	<p>3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisma dengan logo dan lambing Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisma dengan logo dan lambing Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisma dengan logo dan lambing Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm.

Emblem Polisi Pamong Praja




ARTI / MAKNA BADGE


	Pancasila		1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa			Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45			Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri			Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa			Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara			Keagungan

<p>k. Tanda Pengenal</p>	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja	<p>1. Tanda Kemahiran</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu

<p>1. Sepatu PDH Pria dan Wanita</p> 	<p>2. Sepatu Laras kulit warna hitam</p> 
<p>3. Sepatu PDU Pria dan Wanita</p> 	<p>4. Sepatu PDPTI dan PDPP</p> 

n. Tongkat Komando




Keterangan :



1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS





a. Penutup kepala

1.	Mutz	2.	Topi Pet	3.	Topi Lapangan
		 <p>Pria</p> <p>Wanita</p>			
4.	Topi Rimba	5.	Baret	6.	Helm PDDP
					
7.	Helm Dalmas	8.	Helm Motor	9.	Jilbab
					

b. Kaos oblong


<p>1. Kaos oblong warna putih</p>		<p>2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan</p>	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ border;3. Dipakai pada PDDPTL.	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ border;3. Dipakai untuk seluruh pakakaian dinas Satpol PP.		

c. Ikat pinggang

<p>1. Kopel Rim</p> 	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p> 
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p> 	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p> 


Keterangan :

Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDP1I.



<p>d. Kemeja Lengan Panjang</p>	<p>e. Dasi</p>
	
<p>Keterangan : 1. Bahan Katun 2. Dipakai pada PDU I</p>	<p>Keterangan : 1. Bahan kain/katun. 2. Dipakai pada PDU I</p>

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)


Tampak Depan	Tampak Belakang
 <p>KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>PROVINSI JAWA BARAT berlatar sampul dengan (dd/ mm/ yy)</p> <p>5,5 Cm 3 4 5</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”; 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing; 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; 5. Masa Berlaku Kartu. 	 <p>9 Cm</p> <p>NAMA :XXXXXXXXXX NIP :19850605 200412 1 XXX GOL./RUANG :III/a JABATAN : ALAMAT KANTOR :1. XXXX KAB./KOTA XXX NO. XX 2n. GUBERNUR/BUPAT/WALIKOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT/DAERAH, NIP.</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Pangkat yang bersangkutan; 4. Jabatan dalam organisasi; 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertandatangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur; b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota; c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak; d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tandatangani oleh Kasat; 6. Latar belakang lambing Satpol PP warna emas.

<p data-bbox="1339 368 1377 563">g. Kaos Kaki</p> 	<p data-bbox="1339 1079 1377 1273">h. Selempang</p> 	<p data-bbox="1339 1856 1377 2050">i. Ban Lengan</p> 
<p data-bbox="654 139 691 333">Keterangan :</p> <p data-bbox="516 333 654 842">Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	<p data-bbox="654 867 691 1061">Keterangan :</p> <p data-bbox="516 1066 654 1564">Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetis dipakai pada PDPTL.</p>	<p data-bbox="654 1589 691 1784">Keterangan :</p> <p data-bbox="451 1789 654 2312">Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

j. Dahrim

<p>1. Dahrim Silang Ganda</p>	<p>2. Dahrim Ganda</p>
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun.2. Dipakai pada PDPP.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Nilon.2. Dipakai pada PDL II.

A.TANDAPANGKAT PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)



Keterangan :

1. Bahan dasar kain, warna biru
2. Logo bahan dasar kain, warna merah
3. Bunga bahan dasar kain, warna merah



Keterangan :

1. Bahan dasar kain, warna biru
2. Logo bahan dasar kain, warna merah
3. Bunga bahan dasar kain, warna merah



Keterangan :


1. Bahan dasar kain, warna biru
2. Logo bahan dasar kain, warna emas
3. Bunga bahan dasar kain, warna emas
4. Lis pinggir bahan dasar kain, warna perak



Keterangan :

1. Bahan dasar kain, warna biru
2. Logo bahan dasar kain, warna emas
3. Bunga bahan dasar kain, warna emas
4. Lis pinggir bahan dasar kain, warna emas

B. TANDA JABATAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)




Keterangan :

1. Bentuk bulat
2. Bahan dasar lambang DPK berwarna kuning emas
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam berwarna kuning emas
4. Bahan dasar 8 (delapan) penjuru mata angin dan sinar logam berwarna kuning emas
5. Ukuran garis tengah:
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari 2 cm)
 - b. Lingkaran luar dan titik tengah (jari-jari 3 cm)

B. BREVET

PEMADAM TINGKAT I	PEMADAM TINGKAT II
A logo for Level I Firefighter. It features a fire extinguisher in the center, a gear below it, and a banner at the bottom with the word 'PEMADAM'. The entire emblem is surrounded by stylized flames.	A logo for Level II Firefighter. It features a fire extinguisher in the center, a gear below it, and a banner at the bottom with the word 'PEMADAM'. The entire emblem is surrounded by stylized flames.

C. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



D. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



E. TANDA KUALIFIKASI / PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI INSPEKTUR KEBAKARAN TK-I	TANDA KUALIFIKASI INSPEKTUR KEBAKARAN TK-II	TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN (PPL)	TANDA PENUGASAN PENGEKEMUDI
			
TANDA PENUGASAN PENYELAMAT	TANDA PENUGASAN ANGGOTA PERBENGKELAN / MON'TIR	P3K PEMADAM KEBAKARAN	
			

F. TOPI BENGKEL



BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT, KELENGKAPAN PDH

BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
<p data-bbox="212 333 792 396">A. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>  <p data-bbox="574 433 646 458">10 cm</p> <p data-bbox="212 775 293 799">2,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1057 368 1528 717">1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan<li data-bbox="1057 742 1528 842">2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
<p data-bbox="212 882 732 907">B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p>  <p data-bbox="212 1265 293 1290">10,5 cm</p> <p data-bbox="618 1629 678 1654">8 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1057 907 1528 1116">1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.<li data-bbox="1057 1131 1528 1191">2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.<li data-bbox="1057 1216 1528 1779">3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.<li data-bbox="1057 1804 1528 1963">4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.<li data-bbox="1057 1988 1528 2113">5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.


C. TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN
<p data-bbox="203 269 341 299">Gambar 1</p>  <p data-bbox="544 934 625 964">10 cm</p>	<ol data-bbox="1015 311 1469 996" style="list-style-type: none">1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning.2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1.3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2.
<p data-bbox="203 1041 341 1071">Gambar 2</p>  <p data-bbox="219 1432 300 1462">2 cm</p> <p data-bbox="487 1545 568 1574">7 cm</p>	<ol data-bbox="1015 1034 1469 1108" style="list-style-type: none">4. Tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.

Gambar 3



D. NAMA PEGAWAI

KETERANGAN



Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :


- Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
- Nama dibordir warna kuning;
- Garis tepi berwarna kuning.

E. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				KETERANGAN
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau c. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru d. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih
TANDA JABATAN				
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	
				
F. IKAT PINGGANG				KETERANGAN
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

G. TANDA JABATAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain.
I. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN
	<p>Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.</p>
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN
<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p>  <p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>

K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p data-bbox="440 301 769 333" style="text-align: center;">Menteri Perhubungan</p>  <p data-bbox="412 351 435 632" style="transform: rotate(-90deg);">8,00 cm</p> <p data-bbox="597 351 662 376">4,50 cm</p> <p data-bbox="597 842 662 867">5,50 cm</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning .3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
<p data-bbox="266 954 602 986" style="text-align: center;">Pembina Utama (IV/e)</p> 	<p data-bbox="716 954 971 1024" style="text-align: center;">Pembina Utama Madya (IV/d)</p> 
<p data-bbox="266 1393 602 1462" style="text-align: center;">Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p data-bbox="683 1393 971 1462" style="text-align: center;">Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 



<p>Pembina (IV/a)</p> 		
<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	
<p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p> 	<p>Pengatur (II/c)</p> 	

<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 
<p>Juru tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 
<p>CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN</p> <p>Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e</p> 	

L. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN	
1. MENTERI PERHUBUNGAN	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
2. PEJABAT TINGGI MADYA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksesoris garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm.
2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat 4 (empat) Bintang dan pin Nayaka.

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksesoris garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm.
2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/keangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar merah.

3. PEJABAT TINGGI PRATAMA	
Tampak Depan	
	
<ol style="list-style-type: none">1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm.2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
4. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA	
Tampak Depan	
	
<ol style="list-style-type: none">1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0.8 cm.2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

KELENGKAPAN LAIN

TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA		
1. MENTERI PERHUBUNGAN		
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 4 (empat) Bintang dibawah Lambang Perhubungan dengan warna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan "MENTERI PERHUBUNGAN" 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Menteri Perhubungan.
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
2. PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA		
Tampak Depan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan 3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan). 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

3. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
4. PELAKSANA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).

2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir.

3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan).

4. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).

2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir.

3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Setjen/Itjen/Ditjen/ Badan).

4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.

	Ikat pinggang
	Lambang perhubungan
	Tanda kualifikasi penguji
	<ul style="list-style-type: none">• Sepatu Pria dan wanita terbuat dari bahan kulit atau sejenis dengan warna hitam• Bertali• Alas terbuat dari bahan anti slip terhadap cairan pelumas dll• Memiliki unsur pengaman jari-jari kaki yang terbuat dari besi• Bagian sepatu harus menutupi hingga mata kaki

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019, NOMOR 42 SERI E.